



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**Theo D. Ola Lamawitak dan Anastasia Tona**, bertempat tinggal di Sandosi, RT. 007/RW. 003, Desa Sandosi, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 16 juni 2015 bertempat di Lewokemie desa Sandosi, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 5306-KW-17012017-0021, tanggal 24 januari 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai Anak yang diberi nama: Fransiska Kelin Witak, lahir di Watoone pada tanggal 15 april 2019;
3. Bahwa karena nama anak para pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Fransiska Kelin Witak dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
4. Bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama anak para pemohon tersebut;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan ketua Pengadilan Negeri Larantuka, agar melalui persidangan mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama Fransiska Kelin Witak sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran tanggal 30 januari 2020 Nomor 5306-LT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21012020-0002 menjadi Fransiska Icelin Lamawitak adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirim sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, tanpa ada alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 September 2020, berdasarkan relaas panggilan secara elektronik yang terdaftar di aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini karena panjar biaya perkara permohonan hanya untuk satu kali panggilan kepada Para Pemohon, dan karena panjar biaya perkara telah habis namun ternyata Para Pemohon/kuasanya tidak datang juga menghadap di persidangan sebagaimana dalam relaas panggilan tersebut di atas, oleh karena itu agar perkara ini mempunyai kepastian hukum dan ketidakhadiran Para Pemohon/kuasanya menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak serius (tidak sungguh-sungguh) dalam mengajukan permohonan ini sehingga beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka maka gugurnya perkara permohonan ini harus pula diikuti dengan pencoretan perkara ini dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 148 Rbg dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt gugur;
2. Memerintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka mencoret perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt dari Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lrt tanggal 15 September 2020, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp6.000,00;
biaya Meterai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp116.000,00;
		(seratus enam belas ribu rupiah)